

**TRANSFORMASI FIQH WAKAF DI INDONESIA PASCA UU
NO. 41 TAHUN 2004: STUDI TERHADAP PERAN NEGARA,
PEMAHAMAN NAZIR, DAN IMPLEMENTASI WAKAF UANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:

ARYA PANGESTU

NIM: 2283110121

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 1447 H / 2026 M

**TRANSFORMASI FIQH WAKAF DI INDONESIA PASCA UU
NO. 41 TAHUN 2004: STUDI TERHADAP PERAN NEGARA,
PEMAHAMAN NAZIR, DAN IMPLEMENTASI WAKAF UANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga

Disusun oleh:

ARYA PANGESTU

NIM: 2283110121

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI

CIREBON 1447 H / 2026 M

ABSTRAK

Arya Pangestu. NIM: 2283110121. *Transformasi Fiqh Wakaf Di Indonesia Pasca UU No. 41 Tahun 2004: Studi Terhadap Peran Negara, Pemahaman Nazir, dan Implementasi Wakaf Uang*

Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun belum dimanfaatkan secara optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf uang masih menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya peran negara, rendahnya pemahaman nazir, serta minimnya partisipasi dan transparansi, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan wakaf uang di Indonesia setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004, mengetahui peran negara dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia, serta untuk mengetahui pemahaman nazir terhadap konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis normatif empiris dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai rujukan utama, serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, khususnya staf Badan Wakaf Indonesia dan penyuluh agama Islam. Adapun sumber data sekunder berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, serta referensi lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan: Praktik pelaksanaan wakaf uang di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengalami pergeseran dari dominasi tanah menuju wakaf uang yang dikelola lebih sistematis dan produktif, meskipun implementasinya di masyarakat masih cenderung sederhana dibandingkan dengan konsep dalam regulasi: Peran negara dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terlihat melalui regulasi, kebijakan, inovasi instrumen keuangan, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan Badan Wakaf Indonesia sebagai aktor sentral yang bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia: Pemahaman nazir terhadap konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer menunjukkan kecenderungan lebih terbuka meskipun belum merata, dengan sebagian masih dipengaruhi fiqh klasik, namun dalam praktiknya tetap mengacu pada regulasi dan fatwa sehingga pengelolaannya relatif standar.

Kata kunci: Wakaf uang, transformasi fiqh wakaf, Badan Wakaf Indonesia

ABSTRACT

Arya Pangestu. Student ID: 2283110121. The Transformation of Waqf Fiqh in Indonesia After Law No. 41 of 2004: A Study on the Role of the State, Nazir Understanding, and the Implementation of Money Waqf

Money waqf in Indonesia has great potential in improving the welfare of the people, but it has not been utilized optimally even though it has been regulated in Law No. 41 of 2004. In practice, the management of money waqf still faces various obstacles such as the limited role of the state, low understanding of nazir, and lack of participation and transparency, thus showing a gap between regulations and the reality on the ground. Based on the research, this study aims to find out the practice of implementing money waqf in Indonesia after the existence of Law No. 41 of 2004, to find out the role of the state in the development of money waqf in Indonesia, and to find out the nazir's understanding of the concept of money waqf in contemporary fiqh.

This study uses a qualitative approach with an empirical normative type and uses an empirical juridical type of research. The primary data sources in this study include Law No. 41 of 2004 concerning Waqf as the main reference, as well as field data obtained through in-depth interviews with parties involved in the management and development of money waqf, especially staff of the Indonesian Waqf Agency and Islamic religious extension workers. The secondary data sources come from various literature such as books, scientific journals, websites, and other relevant references. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn, using triangulation techniques to ensure the validity of the data.

The results of the study show: The practice of implementing money waqf in Indonesia after the existence of Law Number 41 of 2004 has shifted from land dominance to money waqf that is managed more systematically and productively, although its implementation in the community still tends to be simple compared to the concept in regulations: The role of the state in the development of money waqf in Indonesia can be seen through regulations, policies, innovation in financial instruments, increasing public literacy, and strengthening transparent and accountable governance with the Indonesian Waqf Board as a central actor in synergy with the Indonesian Ulema Council: Nazir's understanding of the concept of money waqf in contemporary fiqh shows a tendency to be more open although not evenly distributed, with some still influenced by classical fiqh, but in practice it still refers to regulations and fatwas so that the management is relatively standard.

Keywords: Money waqf, transformation of waqf fiqh, Indonesian Waqf Agency

الملخص

آريا بانجيسو. الرقم القيد: ١٢١٠١١٣٨٢٢. تحول وقف الوقف في إندونيسيا بعد القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤: دراسة حول دور الدولة، وفهم النظر، وتنفيذ وقف المال

الوقف النقدي في إندونيسيا لديه إمكانات كبيرة لتحسين رفاهية الناس، لكنه لم يستخدم بشكل مثالي رغم تنظيمه في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤. في الواقع، لا تزال إدارة وقف المال تواجه عقبات متعددة مثل الدور المحدود للدولة، وضعف فهم النذير، ونقص المشاركة والشفافية، مما يظهر فجوة بين اللوائح والواقع على الأرض. استنادا إلى البحث، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ممارسة وقف المال في إندونيسيا بعد صدور القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤، ومعرفة دور الدولة في تطوير وقف المال في إندونيسيا، وفهم النذير لمفهوم وقف المال في الفقه المعاصر.

تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا مع نوع معياري تجريبي ونوعا من البحث القانوني التجريبي. تشمل المصادر الرئيسية للبيانات في هذه الدراسة القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ المتعلق بالوقف كمرجع رئيسي، بالإضافة إلى بيانات ميدانية تم الحصول عليها من مقابلات معمقة مع الأطراف المعنية بإدارة وتطوير وقف المال، خاصة موظفي وكالة الوقف الإندونيسية والعاملين في التمديد الديني الإسلامي. تأتي مصادر البيانات الثانوية من أدبيات متنوعة مثل الكتب، والمجلات العلمية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من المراجع ذات الصلة. يتم تحليل البيانات من خلال مراحل تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاج، باستخدام تقنيات التثليث لضمان صحة البيانات.

تظهر نتائج الدراسة: أن ممارسة تنفيذ وقف المال في إندونيسيا بعد صدور القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ تحولت من هيمنة الأراضي إلى وقف نقدي يدار بشكل أكثر منهجية وإنتاجية، رغم أن تنفيذه في المجتمع لا يزال أبسط مقارنة بالمفهوم الموجود في اللوائح: يمكن رؤية دور الدولة في تطوير وقف المال في إندونيسيا من خلال اللوائح والسياسات والابتكار في الأدوات المالية، وزيادة الوعي العام، وتعزيز الحوكمة الشفافة والمساءلة مع مجلس الوقف الإندونيسي كفاعل مركزي بالتعاون مع مجلس علماء إندونيسيا: فهم ناصر لمفهوم وقف المال في الفقه المعاصر يظهر ميلا إلى الانفتاح وإن لم يكن موزعا بشكل متساو، مع بعض التأثيرات التي لا تزال متأثرة بالفقهي الكلاسيكي، لكنها في الواقع لا تزال تشير إلى اللوائح والفتاوى بحيث تكون الإدارة متساوية نسبيا.

الكلمات المفتاحية: وقف المال، تحول وقف الوقف، وكالة الوقف الإندونيسية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Arya Pangestu
NIM : 2283110121
Judul Skripsi : **Transformasi Fiqh Wakaf Di Indonesia Pasca UU No. 41 Tahun 2004: Studi Terhadap Peran Negara, Pemahaman Nazir, dan Implementasi Wakaf Uang**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 05 April 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,


H. Nursyamsudin, M.A
NIP: 197108162003121002

Pembimbing II,


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.,
NIP: 197704052005011003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon.

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Arya Pangestu
NIM : 2283110121
Judul Skripsi : **Transformasi Fiqh Wakaf Di Indonesia Pasca UU No. 41 Tahun 2004: Studi Terhadap Peran Negara, Pemahaman Nazir, dan Implementasi Wakaf Uang**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 05 April 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Nursyamsudin, M.A
NIP: 197108162003121002


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A
NIP: 197704052005011003

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Dr. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Transformasi Fiqh Wakaf Di Indonesia Pasca UU No. 41 Tahun 2004: Studi Terhadap Peran Negara, Pemahaman Nazir, dan Implementasi Wakaf Uang”**, oleh **Arya Pangestu, NIM: 2283110121**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Ketua Sidang,

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP: 197108162003121002

Penguji I,

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP: 197209152000031001

Penguji II,

Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D

NIP: 197607252001121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Pangestu
NIM : 2283110121
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 10 Februari 2003
Alamat : Rt 32 Rw 09 Desa Ujung Semi Kecamatan
Kaliwedi Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 05 April 2026

Yang Menyatakan



Arya Pangestu
2283110121

MOTTO

“ Strategic Mind - Real execution - Building future, not noise ”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

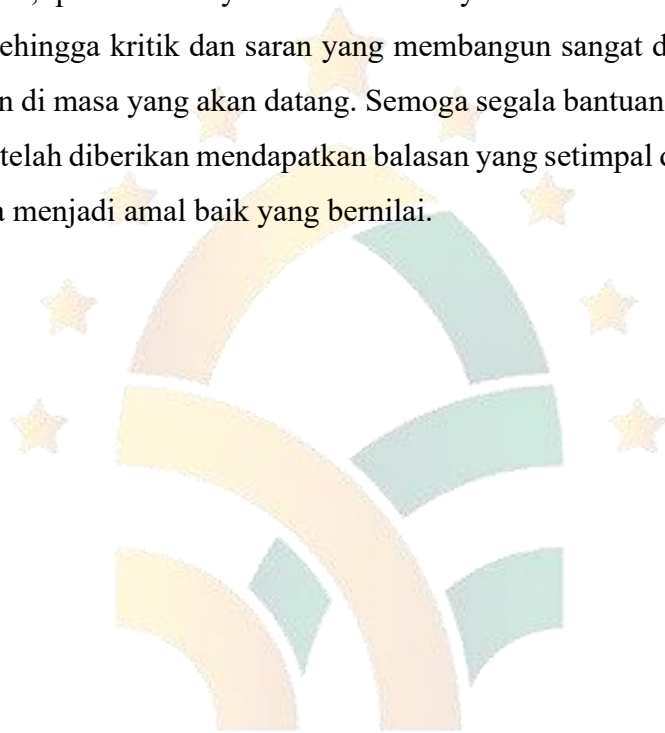
Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya ilmiah ini penulis mempersembahkan karya ilmiah ini sebagai hasil dari proses panjang dengan banyak pembelajaran, tantangan, serta dukungan dari berbagai pihak. Karya ini tidak hanya merupakan capaian akademik, tetapi juga wujud dari kerja keras, doa, dan kontribusi banyak pihak yang dengan tulus membantu penulis dalam setiap tahap penyusunannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa yang tulus dan tidak pernah terputus, dukungan baik secara moral maupun material, serta kasih sayang yang mendalam dalam setiap langkah kehidupan penulis. Ketulusan, pengorbanan, dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama serta motivasi terbesar dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Keluarga besar, yang selalu memberikan semangat, perhatian, serta dukungan yang berkelanjutan selama proses penyusunan skripsi. Kehadiran mereka memberikan dorongan emosional yang berarti sehingga penulis mampu bertahan dan tetap optimis dalam menghadapi berbagai dinamika selama proses penelitian.
3. Bapak/Ibu dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang konstruktif. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu dalam penyempurnaan karya ilmiah ini, tetapi juga memperkaya cara berpikir kritis dan sistematis penulis.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika, yang telah berperan penting dalam memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik selama masa studi. Ilmu dan nilai-nilai yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah ini maupun dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.
5. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang penuh makna. Diskusi, kerja sama, dan saling

berbagi pengalaman selama proses penyusunan skripsi menjadi bagian penting yang turut memperkuat motivasi penulis.

6. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi amal baik yang bernilai.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Arya Pangestu
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 10 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Rt 32 Rw 09 Desa Ujung Semi Kecamatan
Kaliwedi Kabupaten Cirebon
No. Telepon/HP : 089664377552
Email : Pangestuarya682@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 Ujung Semi, 2009-2015
2. SMP/Sederajat : SMPN 1 Ciwaringin, 2015-2018
3. SMA/Sederajat : MAN 2 Cirebon, 2018-2021
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Divisi PHBI Majelis Bimbingan Dakwah MAN 2 Cirebon (MBD) tahun 2018-2019
2. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah MAN 2 Cirebon (OSIS) tahun 2019-2020
3. Anggota Divisi Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tahun 2022-2023
4. Ketua Divisi Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tahun 2023-2024

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepulloh, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen pembimbing I, Bapak H. Nursyamsudin, MA., dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;

7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 05 April 2026

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>Dammah</i>	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـَـوْ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>Suila</i>
4	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
5	حَوَّلَ	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	رَمَى	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>Mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>Mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>Musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	سَيِّئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>Inna</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupin huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pengguna huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

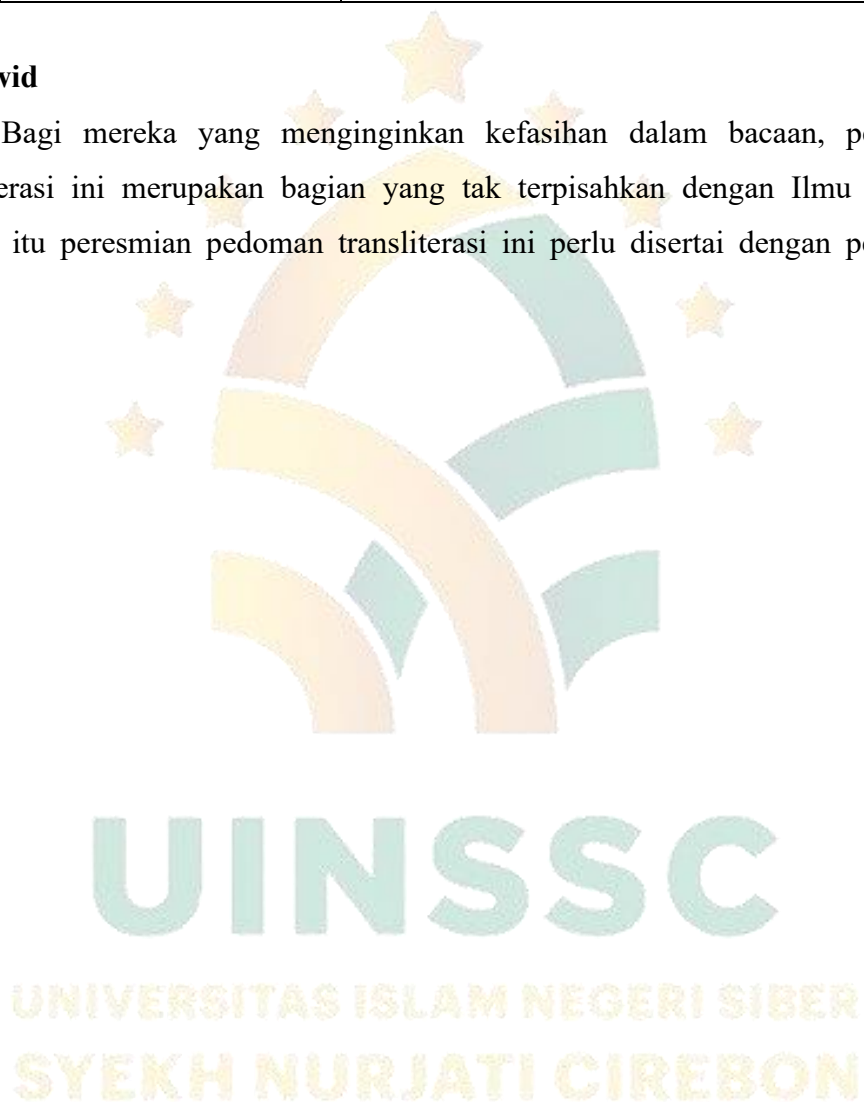
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS	22
A. Teori Dasar Fiqh Wakaf	22
B. Wakaf Uang.....	42
C. Perkembangan Regulasi Wakaf.....	54
D. Manajemen Wakaf.....	66
E. Nazir Wakaf.....	75
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	87
A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia	87
B. Gambaran Umum Nazir	93
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	95

A. Praktik Pelaksanaan Wakaf Uang Di Indonesia Setelah Adanya UU No. 41 Tahun 2004.....	95
B. Peran Negara Dalam Pembangunan Wakaf Uang Di Indonesia.....	109
C. Pemahaman Nazir Terhadap Konsep Wakaf Uang Dalam Fiqh Kontemporer ..	114
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON